



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tentang Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati Bintan Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan...

10. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018](#) tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018](#) tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang *Road Map* Reormasi Birokrasi 2020 – 2024;
13. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 – 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara...

- penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
 4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bintan;
 5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses), sumberdaya manusia aparatur dan pelayanan publik;
 6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2020 – 2024.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati, ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Sistematika;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan...

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - c. Mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana.
- (4) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB...

BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2020 – 2024

BAB VI : PENUTUP

- (2) Penjabaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024;
- (2) Pemantauan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan;
- (3) Evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Asesor Internal yang dikoordinir oleh Inspektur;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (6) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 - 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bintan;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 72



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang wajib dilaksanakan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjasi prasyarat utama pembangunan baik secara nasional maupun pembangunan daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan pada umumnya. Semakin baik tata kelola pemerintahan dikelola di suatu negara atau daerah maka semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional atau daerah.

Dalam memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Demikian pula dalam penyusunan berdasarkan arahan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 terutama tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai arahan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2025 yang baru.

Penyusunan dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020 – 2024 dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Periodisasi perencanaan jangkan menengah, reformasi birokrasi terbagi menjadi :

1. Road Map RB 2010-2014;
2. Road Map RB 2015-2019;
3. Road Map RB 2020-2025.

sebagai periode perencanaan terakhir sehingga pencapaian tujuan harus diakselerasi. Tujuan jangka panjang reformasi birokrasi adalah mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*), sebagai berikut :



Gambar 1.1 Grand Design Reformasi Birokrasi
Sumber: Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2020


Agar tujuan reformasi birokrasi dapat diwujudkan pada akhir tahun 2025 melalui langkah-langkah kebijakan:

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
6. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Obyek reformasi birokrasi berkaitan dengan:

1. Proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan yang berdampak pada inefisiensi pegawai dan anggaran;
2. Menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*);
3. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan, dan praktek manajemen pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan menggambarkan pelaksanaan inovasi dalam birokrasi untuk kurun waktu lima tahun. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dasar pemikiran untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Pola Pikir Pencapaian Reformasi Birokrasi

Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

Agar tujuan reformasi birokrasi dapat diwujudkan pada akhir tahun 2025 melalui langkah-langkah kebijakan:

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

2. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
3. Pemerintahan terbuka berbasis teknologi (TIK); dan
4. Pemerintahan partisipatif dan melayani masyarakat dan perkembangan dunia usaha pada umumnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Visi Reformasi Birokrasi Nasional dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025”. Agar dapat diwujudkan maka visi reformasi birokrasi yang dijabarkan menjadi empat (4) prioritas penting, sebagai berikut :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangan-undangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Melakukan penata laksanaan dan penguatan organisasi menuju ke generasi terbaru yang *rightzising* serta budaya birokrasi yang profesional;
3. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif dari Pusat sampai Pemerintah Daerah dengan pola kerja yang transparan dan disiplin tinggi;
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien mengikuti perkembangan peraturan terbaru.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021 sesuai Visi Pembangunan Daerah yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan publik yang prima sesuai dengan misi ke tiga (3) yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Semakin baik tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bintan maka semakin cepat pula pelayanan publik yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kalangan dunia usaha kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020–2024 merupakan kebijakan strategis bagi

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), responsif, akuntabel dan meningkatkan pelayanan prima serta sumbangan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2025, sebagai berikut :

1. Maksud kegiatan ini adalah merumuskan arah kebijakan reformasi birokrasi yang memuat arah kebijakan, strategi pentahapan dan rincian indikasi program reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024;
2. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan yang dapat digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program prioritas *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Lingkup wilayah administrasi meliputi wilayah administrasi Kabupaten Bintan.
2. Ruang lingkup pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan ini, sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi data dan literatur pendukung yang terkait dengan Reformasi Birokrasi;
 - b. Merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan;
 - c. Merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan;
 - d. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur serta kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. Menyusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian dan Konsep

Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020 – 2025 terdapat beberapa pengertian dan konsep yang perlu pemahaman bersama, adalah sebagai berikut :


- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- c. Reformasi Birokrasi di Daerah adalah upaya yang terencana Pemerintrah Daerah melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness proses*), sumberdaya manusia aparatur dan pelayanan publik.
- d. Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah untuk jangka waktu lima tahunan dengan mengacu kebijakan Pusat.
- e. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja pemerintah.
- f. Pemerintahan yang Adaptif (*dynamic governance*) adalah tata pemerintah yang dinamis dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir, bersifat dinamis. Nilai yang mendasari *dynamic governance* yakni integritas sosial, meritokrasi dalam sektor pembangunan dan rasional.
- g. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah, terutama perangkat daerah, anggota DPRD, kalangan dunia usaha (termasuk Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah) akademisi/ perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan warga

masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Tinjauan Pustaka

Proses penyusunan dokumen perencanaan reformasi birokrasi menggunakan kerangka pikir dari *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*. Capaian akhir dari reformasi tahun 2025 adalah adanya perubahan pola pikir birokrasi atau aparatur pemerintah, yaitu menjadi semakin melayani dan menjadi abdi masyarakat dan negara. Selanjutnya juga terjadi perubahan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dengan penuh tanggung jawab. Hasil yang ketiga adalah adanya perubahan perilaku dari ASN menjadi lebih transformatif dan profesional dalam bekerja. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut dilakukan langkah-langkah perubahan yang mencakup aspek Organisasi, Tata laksana dan Sumberdaya Manusia Aparatur. Melalui ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi birokrasi atau organisasi dan mencapai kondisi ideal pada tahun 2025.

Gambaran pola pikir *Grand Design Reformasi Birokrasi* adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Sumber : Perpres No. 81 Tahun 2010

Tujuan akhir dalam lima tahun ke tiga adalah tercapainya reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai beberapa hal penting, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil).
- c. Seluruh perangkat daerah menerapkan manajemen kinerja dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Adapun sasaran percepatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan arahan dari Permendagri Nomor 135 Tahun 2018, termasuk Kabupaten Bintan dilaksanakan untuk mencapai tiga sasaran penting, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
- c. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilakukan perubahan perundang-undangan, pengembangan organisasi birokrasi, perbaikan tatalaksana atau proses bisnis dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur. Perubahan tersebut diharapkan menghasilkan perubahan mindset dan kultur birokrasi (*culture-set*) agar proses pencapaian sasaran berjalan dengan baik dan cepat. Dilaksanakan pula langkah-langkah “quick wins” yang berupa percepatan manajemen perubahan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum.

Pembangunan bidang aparatur negara diarahkan pada tiga (3) sasaran sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, dinyatakan sebagai berikut :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- 1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
 - 2) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
 - 4) Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien.
- Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
- 1) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
 - 2) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - 3) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
 - 4) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - 5) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
 - 6) Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - 7) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
 - 8) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
 - 9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- 1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
 - a) Implementasi UU Pelayanan Publik.
 - b) Pemanfaatan ICT.
 - c) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
 - d) Budaya pelayanan.
 - e) *Quick Wins*.
 - 2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
 - a) Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.
 - b) Efektivitas pengawasan.
 - c) Pengelolaan sistem pengaduan masyarakat.
 - d) Penerapan *reward and punishment*.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 25 tahun 2020 telah ditetapkan target capaian kinerja reformasi birokrasi Tahun 2020 – 2024 terdiri tujuh (7) indikator utama dengan target capaian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Target 2024
Birokrasi yang bersih	1 Persentase kementerian/lembaga/ Pemerintahan Daerah (K/L/Pemda) dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2 Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimal B • Kementerian/Lembaga • Provinsi • Kabupaten/Kota	96,40% 94,12% (2018) 46,85% (2018)	100%
	3 Persentase K/L/Pemda dengan Opini BKP minimal WTP: • K/L • Provinsi • Kabupaten/Kota	94% (2018) 94% (2018) 84,5% (2018)	100%
Birokrasi yang Kapabel	1 Prosentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan Baik : • K/L • Provinsi • Kabupaten/Kota	n.a	100%
	2 Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal baik (Indeks SPBE minimal 6): • K/L • Provinsi • Kabupaten/Kota	59,52% 76,47% 22%	100% 80% 50%
	3 Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1 Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik : • K/L • Provinsi • Kabupaten/Kota	59,52% 76,47% 33,27%	100%

Sumber : Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020. H.41-42.


Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat kementerian/lembaga dan lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan sesuai kewenangannya.

Dengan demikian maka road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
- 3) Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.
- 4) Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;
- 5) Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025.


Agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, maka perlu disusun kerangka pikir keterkaitan antara arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dan kebijakan di daerah, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, *quick wins*, dan program-programnya.

Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan reformasi birokrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan, dikemukakan sebagai berikut ini:




Gambar 1.4 Keterkaitan Arah Kebijakan Pusat dan Road Map Reformasi Birokrasi serta Perencanaan Pembangunan Daerah di Kab. Bintan.

Pada dasarnya program dan kegiatan Reformasi Birokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan rencana pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut terutama pada tingkat program dan kegiatan. Dengan memahami keterkaitan perencanaan di tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah dapat lebih diketahui proses pelaksanaan program/ kegiatan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024. Secara skematis rangkaian proses tersebut dikemukakan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.5 Keterkaitan Kegiatan Program Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi perlu dilakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi capaian kinerja. Tahapan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut dapat gambaran capaian kinerja, permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bintan yang telah dilaksanakan. Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Bintan dilakukan berdasarkan tahapan atau peta jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan. Kerangka pemikiran dalam penyusunan ini dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Kerangka Pikir Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Bintan

E. Sistematika Laporan Akhir

Laporan Akhir Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 terdiri dari enam (6) bab, secara ringkas sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan uraian tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
2. **Bab II Gambaran Umum dan Profil Birokrasi Kabupaten Bintan.** Pada bab ini dikemukakan tentang kondisi geografis, kependudukan dan perekonomian daerah dan profil birokrasi Kabupaten Bintan,
3. **Bab III Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.** Pada bab ini dikemukakan tentang kondisi birokrasi Kabupaten Bintan, capaian pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. **Bab IV Analisis Lingkungan Strategis.** Pada bab ini dikemukakan tentang lingkungan strategis dan kebijakan nasional dalam reformasi birokrasi dan isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. **Bab V Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan.** Pada bab ini dikemukakan tentang rumusan tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan dan program-program dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. **Bab VI Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020- 2024.** Bab ini mengemukakan tentang pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. **Bab VII Penutup.**

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Gambaran Refomansi Birokrasi Kabupaten Bintan

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan Reformasi Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi Birokrasi di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

Adapun capaian indeks-indeks yang terkait dengan pelaksanaan birokrasi antara lain :

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi atas Penerapan Reformasi Birokrasi sampai dengan
Tahun 2019 Pemerintahan Kabupaten Bintan

No	Indikator Hasil	Tahun	Nilai/ Predikat/ Skor
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	2019	64,28
2	Nilai Presepsi Korupsi (Survei Eksternal)	-	-
3	Opini BPK	2019	WTP
4	Level Maturitas SPIP terakhir	2018	Level 3
5	Level IACM terakhir	2020	Level 3
6	Skor Indeks Sistem Merit	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN		50,14
8	Indeks e-government Kab Bintan	2020	2,28
9	Nilai Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik	2019	86,55

Keterangan :

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei dilaksanakan oleh BPS dan KPK, sampai 2020 belum ada untuk Kabupaten/Kota);
2. Indeks Merit Sistem (sampai 2020 Kabupaten Bintang belum melaksanakan).

B. Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

Konsep akuntabilitas yang digunakan dalam RMRB yakni kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber- sumber yang dipergunakannya.

Komponen akuntabilitas memuat unsur integritas, pengawasan, dan pelaporan. Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Gambaran Pencapaian Sasaran RB “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”

No	Indikator	Uraian	Capaian Kinerja
1	Berapa tahun Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK (WTP)	Opini WTP dari BPK (berapa tahun)	Dari 2014 – 2019 (enam tahun mendapatkan predikat WTP)
		Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan, penetapan dan perubahan APBD tepat waktu. ▪ Penyusunan konsultansi dengan Pemprov Kepri.
2	Tingkat kapasitas APIP (skor 1 – 5)	Nilai kapasitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas APIP (nilai 3)
		Persentase (%) ketaatan Laporan LHKPN oleh ASN	Laporan LHKPN untuk pejabat struktural secara on-line (100%)

No	Indikator	Uraian	Capaian Kinerja
3	Tingkat kematangan implementasi SPIP (skor 1 – 5)	Menerapkan SPIP dan tingkat maturitas	Tingkat maturitas SPIP skor 3.
		Jumlah OPD yang menerapkan Zona Integritas WBK	Rencana dimulai tahun 2022
		Terbentuknya unit pengendali Gratifikasi	Inspektorat
4	Jumlah OPD yang akuntabel (skor nilai Sakip B)	Data nama OPD (2019)	Sebanyak 27 OPD dari 39 OPD memiliki nilai Sakip B (69,23%)
5	Penggunaan e - procurement (%)	Unit ULP	ULP LPSE Hampir semua OPD dalam pengadaan barang dan jasa telah menggunakan e-proc.
6	Indeks Persepsi Korupsi (Survei oleh BPS dan KPK)		Nilai untuk Kab/Kota sampai dengan 2020 belum ada.

Keterangan :

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei dilaksanakan oleh BPs dan KPK, sampai 2020 belum ada untuk Kabupaten/Kota, yang ada tingkat Provinsi);

Selain hal-hal yang sudah dicapai atas indikator sasaran Reformasi Birokrasi di atas, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, perlu peningkatan perencanaan dari OPD dalam penyusunan APBD supaya lebih baik.

Dari aspek Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen penting akuntabilitas, Kabupaten Bintan masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring evaluasi SPIP. Hal ini diperkuat dengan data masih banyak Wajib LHKPN yang disinyalir belum transparan dan akuntabel dalam pengisian LHKPN. Lebih lanjut, semua OPD belum menerapkan Zona Integritas WBK, terkait dengan hal ini baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021.

Dari aspek kinerja, secara umum masih perlu ditingkatkan prestasinya, karena pada tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Bintan dengan nilai sebesar 64,28 termasuk kategori Baik (B).

C. Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

Konsep birokrasi yang efektif dan efisien merujuk pada struktur yang tidak gemuk dan tidak memiliki banyak hierarki. Struktur birokrasi diidealkan tidak menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambanan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Komponen birokrasi yang efektif dan efisien unsur

- (i) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- (ii) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e- Government*;
- (iii) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis system merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- (iv) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- (v) Pengembangan kepemimpinan dan budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang efektif dan efisien, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Gambaran Pencapaian Sasaran RB “Birokrasi yang Efektif dan Efisien”

No	Indikator	Uraian	Capaian Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1- 100)	Penetapan Perbup tentang Reformasi Birokrasi	Belum ditetapkan
		Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (dan pengesahannya)	Sudah dibentuk dengan SK Bupati No.

No	Indikator	Uraian	Capaian Kinerja
2	Indeks Profesionalitas ASN (skor 1 – 100)	Penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Kab Bintan	Sudah ada
		Pelaksanaan rekrutmen Jabatan Pratama Tertinggi melalui lelang jabatan	Sudah dilaksanakan sejak tahun 2018
		Pelaksanaan talent pool	Belum dilaksanakan
		Pembentukan agen of change atau agen perubahan RB	Belum dilaksanakan
		Penggunaan CAT dalam seleksi penerimaan CPNS	Dilaksanakan sejak tahun 2018
3	Indeks e - Government (skor 0 – 4)	Pelaksanaan e-planning melalui SIPPD	Sudah dilaksanakan oleh Bapelitbang
		Penerapan e-budgeting	Sudah dilaksanakan
		Penerapan e-kinerja	Secara on line di semua OPD
		Penerapan e-office	Pelayanan internal dan Pelayanan publik bagi sebagian besar OPD
4	Persentase OPD yang sesuai rightsizing (% OPD)		Sudah dipersiapkan

Keterangan :

1. Indeks Profesionalitas ASN (sampai dengan tahun 2020 belum ada pedoman perhitungannya)
2. Nilai Indeks E-government (sampai dengan tahun 2020 belum ada pedoman perhitungannya)
3. Persentase OPD yang sesuai rightsizing (belum ada pedoman perhitungannya)

Selain perubahan yang sudah nampak pada aspek sasaran RB “Birokrasi yang efektif dan efisien sebagaimana disebutkan di atas, masih ada

hal-hal yang perlu dikembangkan lagi supaya perubahan birokrasi lebih signifikan. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019, sampai dengan saat ini masih ada Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang tumpang tindih (*overlapping*), sehingga perlu evaluasi beban kerja organisasi dan tugas fungsi aparatur. Demikian pula tentang penyusunan proses bisnis dalam perencanaan pembangunan baru akan dilaksanakan pada tahun 2021/2022. Pada OPD penyelenggara pelayanan publik belum seluruhnya menerapkan maklumat pelayanan dan SOP serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) sebagai umpan balik dari pengguna layanan. Dalam hal pelaksanaan e-government, yang perlu ditingkatkan adalah:

- a. Pelaksanaan SIPD yang baru;
- b. Penyediaan system satu data; dan
- c. Penyusunan Road Map SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dalam persiapan penyusunan.

D. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Konsep pelayanan publik yang digunakan dalam road map RB ini adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

- a. Pelayanan sektor-sektor yang strategis secara bertahap untuk ditingkatkan kualitasnya pelayanannya dengan mendekatkan unit layanan kepada masyarakat atau dilaksanakan secara elektronik.
- b. *Quick Wins*, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat : dapat dilakukan perubahannya; dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun; merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/ pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penetapan *Quick Wins* yang direncanakan adalah **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan**. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bappelitbang dan Inspektorat.

Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Gambaran Pencapaian Sasaran RB “Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”

No	Indikator	Keterangan	Gambaran Kinerja
1	Nilai kepatuhan terhadap Undang-Undang No 25/2009 ttg Pelayanan Publik (Zona Hijau)	Sebutkan OPD yang termasuk : 1. Zona Merah (0 – 50) 2. Zona Kuning (51 – 80) 3. Zona Hijau (81 – 100)	Jumlah OPD (56 unit layanan umum) dengan kategori : 1. Hijau : 24 2. Kuning : 17 3. Merah : 15 (ternask kategori baik)
	Sistem pelayanan publik melalui system elektronik		1. Diskominfo (Penyedia layanan dan website semua OPD) 2. DPMPTSP 3. Bapenda 4. ULP LPSE 5. BPKSDM 6. RSUD
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) nilai baik (sebut nama PD)	Jumlah OPD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik (nilai > 80)	1. DPMPTSP 2. Bapenda 3. RSUD 4. Kec. Bintan Timur 5. Kec. Toapaya 6. Kec. Mantang 7. Kec. Teluk Bintan
	Jumlah OPD yang telah menyusun SOP dan melaksanakannya	Jumlah OPD yang telah menyusun SOP dan melaksanakan	Semua OPD memiliki SOP, tetapi belum semua OPD melakukan evaluasi pelaksanaannya secara periodik.

No	Indikator	Keterangan	Gambaran Kinerja
3	Pelayanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) (% PD punya petugas)	Jumlah OPD yang memiliki petugas melayani DUMAS	Semua OPD (penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Bag Umum)
		Pengembangan pengaduan secara online	a. SP4N Lapor (secara online) b. Sykemas (sudah ditetapkan dengan Perbup No 51 tahun 2019)*)

Keterangan :

1. Perbup Nomor 51 Tahun 2019 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (Sykemas)

Pelayanan publik merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu: pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set), dan sistem manajemen pemerintahan. Dengan demikian reformasi pelayanan publik harus didahului dengan reformasi SDM, kelembagaan, dan sistem kebijakan. Disamping hal-hal baik yang sudah dilakukan, Kabupaten Bintan masih perlu meningkatkan pelayanan publiknya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan perangkat daerah berbasis teknologi elektronik (TI). Hal ini disebabkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informastika dalam proses penyediaan agar dapat menjangkau semua wilayah kepulauan.
- b. Belum optimalnya pelayanan data kependudukan dan Capil. Data SIAK masih ada penduduk yang belum melengkapi kepemilikan administrasi kependudukan. Hal ini berimplikasi perlunya peningkatan validitas dan akurasi layanan kependudukan.
- c. Belum semua perangkat daerah (PD) melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik sebagai umpan balik dari masyarakat. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD pelayanan belum optimal, sehingga OPD perlu meningkatkan mindset dan budaya kerja melayani, supaya memuaskan kalangan dunia usaha dan

masyarakat sebagai pengguna layanan.

- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan informasi bagi kepentingan umum.
- e. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Bintan belum optimal, termasuk update data dan informasi yang dapat mengintegrasikan dengan semua kepentingan perangkat daerah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas dan sumberdaya pengelola di masing-masing perangkat daerah.
- f. Belum optimalnya penyediaan data dalam “Sistem Satu Data Kabupaten Bintan” mendukung perencanaan pembangunan daerah yang mudah diakses oleh semua perangkat daerah.

Quick Wins, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat : dapat dilakukan perubahannya; dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun; merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/ pemangku kepentingan (stakeholders); dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BINTAN

A. Tujuan dan Sasaran

Tahapan penetapan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah melalui tahapan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan walaupun untuk pelaksanaannya di Kabupaten Bintan Road Map RB baru disusun pada tahun 2019. Tahapan selanjutnya dalam penetapan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi adalah dengan melakukan telaah dan pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan tahapan tersebut maka tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Pengertian birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 adalah :

**“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(*good governance and clean governance*)”**

dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Adapun sasaran reformasi birokrasi yang dicapai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator capaian :

- 1) Indeks Perilaku Anti Korupsi
- 2) Nilai SAKIP
- 3) Opini BPK

b. Birokrasi yang kapabel, dengan indikator :

- 1) Indeks Kelembagaan
- 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

c. Pelayanan Publik yang Prima, dengan indicator :

- 1) Indeks Pelayanan Publik

d. Quick Wins yang direncanakan adalah Percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan yang dimulai pada tahun 2021 dengan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Bupati No. 204/III/2020. Penetapan quick wins ini sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan.

Adapun target capaian dari tujuan dan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan tahun 2020-2024, dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Base line 2020	Target Kinerja Tahunan			
			2021	2022	2023	2024
Tujuan						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (good governance and clean governance)”	1. Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1 – 100)	54,60 (PMPRB)	57,90	65,50	70,25	75,20
Sasaran						
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Perilaku anti Korupsi*)					
	2. Nilai SAKIP (skor 1 – 100)	64,28 (B)	66,10 (B)	68,20 (B)	70,10 (BB)	71,20 (BB)
	3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Birokrasi yang kapabel	1. Indeks Kelembagaan (skor 1 – 4)	NA	2,60	2,90	3,10	3,20
	2. Indeks SPBE (skor 1 -4)	2,40	2,70	2,90	3,00	3,00
	3. Indeks Profesionalitas ASN (skor 1 – 4)	NA	2,60	2,80	3,0	3,20
3. Pelayanan publik yang	1. Indeks	3,01	3,40	3,90	4,20	4,30

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Base line 2020	Target Kinerja Tahunan			
			2021	2022	2023	2024
prima	Pelayanan Publik (skor 1 – 5)					

Keterangan :

Indeks Persepsi Korupsi (dilaksanakan oleh BPS dan KPK, sampai tahun 2020 belum dilaksanakan untuk kabupaten/kota)

B. Strategi Pelaksanaan

Penetapan strategi untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 dilakukan berdasarkan pada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
 - b. Penguatan nilai integritas;
 - c. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model masing-masing OPD;
 - d. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dan pemanfaatan “big data”;
2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup OPD (menghilangkan tumpang tindih (overlapping peraturan perundangan daerah);
 - b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
 - c. Penguatan Sistem Regulasi di lingkungan OPD;
 - d. Perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
 - e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Asessment organisasi berbasis kinerja;
 - b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan OPD berdasarkan hasil asesmen;
 - c. Membentuk struktur organisasi OPD yang tepat fungsi (rightsizing).

4. Penataan Tatalaksana, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Penerapan Tata Kelola SPBE
 - b. Penerapan Manajemen SPBE
 - c. Penerapan Layanan SPBE
 - d. Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan;
 - e. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manajemen arsip secara manual ke arsip digital);
 - f. Pengelolaan arsip sesuai aturan;
 - g. Implementasi digitalisasi arsip;
 - h. Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
 - i. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.
 - j. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
 - k. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
 - l. Penyelarasan Proses Bisnis (cascading) dan SOP;
5. Sistem Manajemen SDM, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional
 - b. Implementasi manajemen ASN berbasis system merit (merit system);
 - c. Penetapan ukuran kinerja individu;
 - d. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
 - e. Implementasi *Reward and Punishment* Berdasarkan kinerja;
 - f. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
 - g. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
 - h. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
 - i. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);
 - j. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian (Simpeg) untuk pengembangan karir dan talenta ASN;
6. Penguatan Akuntabilitas, dengan strategi pelaksanaan :
 - a. Implementasi perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*);
 - b. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;

- c. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
 - e. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
 - f. Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;
7. Pengawasan, dengan strategi pelaksanaan :
- a. Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
 - b. Peningkatan Kompetensi APIP;
 - c. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
 - d. Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
 - e. Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
 - f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - g. Penguatan pengendalian gratifikasi;
 - h. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;
 - i. Penguatan efektivitas manajemen risiko;
 - j. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
8. Pelayanan Publik, dengan strategi pelaksanaan :
- a. Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)
 - b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
 - c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
 - d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
 - e. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - f. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
 - g. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
- i. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- j. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

C. Program-Program (Mikro/Pemerintah Daerah)

Program-program mikro yang merupakan program kegiatan dan indicator capaian di Kabupaten Bintan tahun 2020-2024 yang disusun sebagai tolok ukur capaian kinerja reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program dan indikator target capaian Manajemen Perubahan :

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks Kepemimpinan Perubahan (skor 1 – 5)	Nilai	2,60	2,85	3,00	3,15	BKPSDM dan Semua OPD
KEGIATAN						
1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat, Bapelitbang, Bag. Organisasi
2. Penguatan nilai integritas;	kegiatan	√	√	√	√	Bagian Organisasi, Inspektorat, OPD
3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat, Bag. organisasi
4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;	kegiatan	√	√	√	√	Bagian Organisasi, OPD

**2. Program dan indikator target capaian Penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan**

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks Reformasi Hukum (skor 1 – 4)	Nilai	2,50	2,75	2,90	3,30	Bagi Hukum dan seluruh OPD
2. Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	2,60	2,80	3,00	3,20	Bag. Organisasi dan Seluruh OPD
KEGIATAN						
1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup OPD (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan);	kegiatan		√		√	Bagian Hukum dan OPD
2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;	kegiatan		√		√	Bagian Hukum dan OPD
3. Penguatan Sistem Regulasi Kab Bintan di lingkup OPD;	kegiatan		√		√	Bagian Hukum dan OPD
4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;	kegiatan	√		√		Bagian Hukum dan OPD
5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	kegiatan	√		√		Bagian Hukum dan OPD

**3. Program dan indikator target capaian Penataan Organisasi/
Kelembagaan**

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks Kelembagaan (skor 1 – 5)	Nilai	3,20	3,50	3,70	3,90	Bag Organisasi dan Semua OPD
KEGIATAN						
1. Asessment organisasi berbasis kinerja;	kegiatan	√	√	√	√	Bagian Organisasi dan semua OPD
2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan OPD berdasar kan hasil asesmen;	kegiatan		√			Bagian Organisasi dan semua OPD
3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	kegiatan	√				Bagian Organisasi dan semua OPD

4. Program dan indikator target capaian Penataan Tatalaksana

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks SPBE (skor 1 – 5)	Nilai	2,40	2,60	2,90	3,20	Diskominfo dan semua OPD
2. Indeks Pengawasan Kearsipan (skor 1 – 4)	Nilai	2,40	2,80	3,00	3,00	Dinas Pustaka dan Arsip dan OPD
3. Indeks Pengelolaan Keuangan (skor 1 – 5)	Nilai	3,60	3,80	4,00	4,00	Bapenda dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
4. Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	3,20	3,40	3,50	Bapenda dan OPD
5. Indeks Pemerintahan Daerah (skor 1 – 5)	Nilai	3,00	3,20	3,40	3,80	Bag Organisasi dan OPD
KEGIATAN						
1. Penerapan Tata Kelola SPBE	kegiatan		√	√	√	Diskominfo, OPD
2. Penerapan Manajemen SPBE	kegiatan		√	√	√	Diskominfo, OPD
3. Penerapan Layanan SPBE	kegiatan		√	√	√	Diskominfo, OPD
4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;	kegiatan		√	√	√	Diskominfo
5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);	kegiatan			√	√	Dinas Pustaka dan Arsip dan OPD
6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;	kegiatan	√	√	√	√	Dinas Pustaka dan Arsip dan OPD
7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;	kegiatan	√	√	√	√	Dinas Pustaka dan Arsip dan OPD
8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	kegiatan	√	√	√	√	BKAD dan OPD
9. Melakukan pengelolaan aset sesuai kaedah dan aturan yang berlaku.	kegiatan	√	√	√	√	BKAD dan OPD
10. Penguatan implementasi	kegiatan	√	√	√	√	Diskominfo dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
keterbukaan informasi publik;						
11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;	kegiatan	√	√	-		Bagian Organisasi dan OPD
12. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;	kegiatan	√	√	-	-	Bapelitbang, Bagian Organisasi, OPD

5. Program dan indikator target capaian Sistem Manajemen SDM

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks Profesionalitas ASN (skor 1 – 100)	Nilai	52	54	60	62	BKPSDM dan OPD
2. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai	28,30	30,30	38,00	40,00	Bag. Organisasi, BKPSDM dan OPD
3. Indeks Sistem Merit (skor 1 - 100)	Nilai	41	45	50	61	BKPSDM dan seluruh OPD
KEGIATAN						
1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM dan seluruh OPD
2. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i> ;	kegiatan	-	√	√	√	BKPSDM dan OPD
3. Penetapan ukuran kinerja individu;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM dan OPD
4. Monitoring dan evaluasi kinerja	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
individu secara berkala;						
5. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;	kegiatan	√	√	√	√	Semua OPD
6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM, OPD
7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM, Diskominfo dan OPD
8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM
9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM
10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;	kegiatan	√	√	√	√	BKPSDM, Diskominfo

6. Program dan indikator target capaian Penguatan Akuntabilitas

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
1. Nilai SAKIP (skor 1 – 100)	Nilai	60,40	65,40	68,20	70,00	Bag. Organisasi dan seluruh OPD
2. Indeks Perencanaan	Nilai	65,20	67,00	69,00	71,00	Bappelitbang
KEGIATAN						
1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>);	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang
2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;	aplikasi	√	√	√	√	Bapelitbang, OPD
3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang, OPD
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang, OPD
5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang, OPD
6. Penguatan implementasi <i>value for</i>	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang, BPKAD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
<i>money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;						

7. Program dan indikator target capaian Pengawasan

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Maturitas SPIP (skor 1 – 4)	Nilai	3,00	3,20	3,50	3,50	Inspektorat dan OPD
2. Kapabilitas APIP (skor 1 – 4)	Nilai	3,00	3,00	3,50	3,50	Inspektorat dan OPD
3. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat dan OPD
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa (skor 1 – 4)	Nilai	3,00	3,00	3,60	4,00	LPSE dan OPD
KEGIATAN						
1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat, OPD
2. Meningkatkan Kompetensi APIP;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat
3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat dan BKPSDM
4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai	kegiatan	√	√	√	√	BKAD dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
kaedah dan aturan yang berlaku;						
5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;	kegiatan	√	√	√	√	OPD, OPD
6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat (fasilitasi) dan OPD (percontohan)
7. Penguatan pengendalian gratifikasi;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat, OPD
8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat dan semua OPD
9. Penguatan efektivitas manajemen risiko;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat dan OPD
10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;	kegiatan	√	√	√	√	Inspektorat dan OPD

8. Program dan indikator target capaian Pelayanan Publik

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR						
1. Indeks Pelayanan Publik (skor 1 – 4)	ANGKA/ Nilai	3,10	3,19	3,30	3,36	Bag Organisasi, Inspektorat dan OPD
2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (skor 1 – 100)	Nilai	82,00	82,40	82,60	84,40	Bag. Organisasi dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN						
1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	kegiatan	√	√	√	√	Bagian Organisasi, OPD
2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam peningkatan akses publik memperoleh informasi pelayanan;	kegiatan	√	√	√	√	Diskominfo dan OPD
3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;	kegiatan	√	√	√	√	Semua OPD
4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.	kegiatan	√	√	√	√	Diskominfo dan OPD
5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	kegiatan	√	√	√	√	Bapelitbang dan OPD

Indikator/Kegiatan	Satuan	Target				Perangkat Daerah Pengampu
		2021	2022	2023	2024	
6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;	kegiatan	√	√	√	√	Diskominfo dan OPD
7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;	kegiatan	√	√	√	√	OPD
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan publik secara berkala.	kegiatan	√	√	√	√	OPD
9. Mendorong OPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM);	kegiatan	√	√	√	√	OPD
10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	kegiatan	√	√	√	√	OPD

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020 -2024

Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan disebutkan pada level mikro (pemerintah daerah) dikoordinasikan oleh Bupati Bintan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua OPD. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Satuan Pengawas Internal di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

D. Koordinator

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan supaya terlaksana dengan baik, perlu dibentuk organisasi pengelola yang secara kelembagaan mengarahkan, melaksanakan dan melakukan pemantauan/evaluasi. Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 204/III/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Bintan Tahun 2020. Tim tersebut bertugas melaksanakan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi terlaksana sesuai dengan target capaian dan jadwal yang telah ditentukan. Kelembagaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan melaksanakan tugas dengan berpedoman Permenpan dan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Daerah, yang menetapkan tingkatan kelembagaan, sebagai berikut :

- (1) Tim Pengarah yang bertugas sebagai pengarah dan penasehat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pelaksana yang bertugas menjamin pelaksanaan sesuai dengan rencana, menjamin mutu, pertimbangan kemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi hasil reformasi birokrasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Tim pelaksana dilengkapi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi. Pokja adalah tim PD melaksanakan berdasarkan tugas berdasarkan masing-masing area dan berkoordinasi antar perangkat daerah (PD).

Adapun komposisi Tim Pengarah sebagaimana dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pengarah	Bupati Bintan
Sekretaris Tim Pengarah	Sekretaris Daerah
Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi

Perincian Tugas Tim Pengarah, sebagai berikut :

- (1) Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- (3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan berkelanjutan.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan agar konsisten dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

- Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh KPRBN. Sementara untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi tahunan di tiap kabupaten yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim dan Tim Pengarah;
- c. Evaluasi tahunan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah dan dilaporkan kepada Tim Nasional.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/ Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap

instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan capaian masing-masing indikator program sebagaimana direncanakan. Adapun tujuannya adalah mengetahui kesesuaian program/kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang ditetapkan; untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi program/kegiatan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan, secara lebih jelas disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 6.2
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana Kegiatan	Waktu
1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan	1. Tim Gabungan yang terdiri dari Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi dan sebagai leading sector Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2. Dalam pelaksanaan RB dapat melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan non-pemerintah.	Terjadwal selama tahun berjalan

2. Pembiayaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.3.
Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Dukungan Anggaran	Penganggaran	Durasi Waktu
1.	Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan
2	Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat dan/atau Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	12 Bulan

3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Tahun 2020 2024.
- b. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi yang berisi indikator Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan berdasarkan dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan.
- c. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi untuk mengumpulkan pendapat/ tanggapan dari masyarakat dan kalangan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya tentang pelaksanaan dan capaian kinerja tahunan.

Pelaksanaan pengumpulan pendapat dapat dilaksanakan dengan metode : (1) survey dan (2) melaksanakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dengan nara sumber dari segenap pemangku kepentingan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan. Masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan bagi peningkatan

kinerja capaian program/kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan memberikan sumbangan bagi kemajuan reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dan capaian nasional.

Peran serta segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan masing-masing peran dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 6.4.

Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Pemangku Kepentingan	Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi
1	Seluruh Perangkat Daerah	(1) Hambatan/kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi. (2) Menemukan praktek baik (best practise) dalam pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi yang dapat menjadi contoh dan disebarluaskan kepada PD yang lain.
2	Kalangan Dunia Usaha	Memberikan masukan/umpan balik pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan program/ kegiatan reformasi birokrasi.
3	Perguruan Tinggi/ Lembaga Kelitbangan Daerah	(1) Menjadi mitra PD dalam penyusunan pengkajian dan penelitian terait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. (2) Menjadi mitra PD dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PPM). Kegiatan ini dapat membantu PD dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4	Media massa (baik media	(1) Fasilitasi dalam rangka penyebaran informasi dan lesson learn (praktek

No	Pemangku Kepentingan	Peran dalam Pemantauan dan Evaluasi
	radio, televisi, surat kabar dan media online)	<p>baik) dan percontohan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>(2) Masukan dan tanggapan masyarakat tentang permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi.</p> <p>(3) Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan publikasi pelaksanaan RB.</p>
5	Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	<p>(1) Fasilitasi dalam rangka penyebaran informasi dan lesson learn (praktek baik) pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>(2) Memberikan masukan/ tanggapan/ permasalahan yang terkait erat dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi.</p> <p>(3) Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.</p>

4. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di masing-masing perangkat daerah. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi, sebagaimana dikemukakan dalam tabel sbagai berikut :

Tabel 6.5
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil pemantaua n dan	Disampaikan kepada : (1) Bupati selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun

No	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
	evaluasi	(2) Sekretaris Daerah selaku Ketua (3) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	berikutnya
2.	Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi	Tindak lanjut terhadap : (1) Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. (2) Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, untuk mendapatkan penanganan/ penyelesaian lebih lanjut.	Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi dilakukan penanganan/ penyelesaian setelah keluar hasil pemantauan dan evaluasi.

F. Implementasi

1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Tim dijabat oleh salah satu Pejabat Eselon II. Tim Pelaksana dibagi dalam kelompok kerja (Pokja) dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Bintan. Selain itu, agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka unit kerja dimaksud sebaiknya membentuk Tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi. Susunan Tim pelaksana adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah
Sekretaris Tim Pelaksana merangkap anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Anggota	1. Inspektur; 2. Kepala Bappelitbang; 3. Kepala BKPSDM; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Kepala Bagian Hukum Sekreatriat Daerah;

Perincian Tugas dari Tim Pelaksana, dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam Road Map ini memuat:
 - a) Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - b) Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi PD dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu satrategis setiap instansi dan unit kerja;
 - c) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - d) Agen perubahan (Reform the Reformers).
- (2) Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah dan OPD;

- (3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD;
- (5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi setiap unit kerja/satuan kerja perangkat daerah, maka satuan kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi.

Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi berdasarkan delapan (8) area perubahan, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 6.7.
Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bintan

No	Kelompok Kerja (Pokja)	Perincian Tugas Pokja	Perangkat Daerah (PD)
1	Pokja Area Manajemen Perubahan	(1) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi diantara PD. (2) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan reformasi birokrasi	1. Inspektorat; 2. BKPSDM ; 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
2	Pokja Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penataan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pusat dengan Pemda	1. Bagian Hukum;

No	Kelompok Kerja (Pokja)	Perincian Tugas Pokja	Perangkat Daerah (PD)
		terkait dengan reformasi birokrasi.	
3	Pokja Area Penataan dan Penguatan Organisasi	(1) Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (2) Evaluasi dan Penataan Jabatan (3) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat	1. Bappelitbang; 2. BPKAD 3. BKPSDM 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Pokja Area Penataan Tatalaksana	(1) Pengembangan E-Office (pengembangan Website) untuk E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/ Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/ Simpeg; SIPD; E-Procurement; Pengembangan E-Performance (SAKIP); (2) Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; (3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; (4) Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; (5) Efisiensi Perjalanan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 4. Bappelitbang

No	Kelompok Kerja (Pokja)	Perincian Tugas Pokja	Perangkat Daerah (PD)
		Dinas.	
5	Pokja Area Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM)	<p>(1) Analisis dan Pemetaan Jabatan di PD.</p> <p>(2) Pembatasan dan/ atau Pengurangan Belanja Pegawai</p> <p>(3) Monev Redistribusi/ Realokasi ASN</p> <p>(4) Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela</p> <p>(5) Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS</p> <p>(6) Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/ atau Fungsional</p> <p>(7) Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka</p> <p>(8) Penetapan Standar Kompetensi</p> <p>(9) Peningkatan Kemampuan ASN Berbasis Kompetensi</p> <p>(10) Penerapan Diklat ASN Berbasis Kompetensi</p> <p>(11) Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri</p>	<p>1. BKPSDM</p> <p>2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p>

No	Kelompok Kerja (Pokja)	Perincian Tugas Pokja	Perangkat Daerah (PD)
		(12) Sertifikasi Kompetensi Profesi (13) Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik (14) Pengukuran Kinerja Individu (15) Penguatan Jabatan Fungsional melalui: penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan	
6	Pokja Area Penguatan Pengawasan	(1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting (3) Pelaporan Harta Kekayaan ASN (4) Whistle Blower System (WBS) (5) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/ KPK dan APIP (6) Kegiatan pendidikan/ pembinaan dan promosi anti korupsi	1. Inspektorat; 2. BKPSDM 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Kelompok Kerja (Pokja)	Perincian Tugas Pokja	Perangkat Daerah (PD)
		(7) Pengendalian gratifikasi	
7	Pokja Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	(1) Penandatanganan Pakta Integritas (2) Keterbukaan Informasi Publik (3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah	1. Inspektorat; 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. BPKAD
8	Pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins	(1) Deregulasi Perizinan Usaha (2) Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: (a) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; (b) Pemingkatan Pelayanan Publik Seluruh PD; (c) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); (d) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (3) Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Biaya dan Persyaratan Perizinan (4) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS)	1. Bappelitbangda 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. DPMPTSP; 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ditambahkan dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan Quick Wins atau inovasi daerah. Hal ini penting peranannya dalam peningkatan pelayanan publik dan cepat memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Hal penting yang perlu diperhatikan bagi semua perangkat daerah adalah mengembangkan quick wins/ inovasi perangkat daerah terait dengan pelayanan public prima dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menetapkan satu *quick wins* setiap tahun untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masyarakat. Quick wins yang dipilih adalah Percepatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan yang akan mendukung citra positif pemerintah daerah di kalangan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Perangkat daerah perlu fasilitasi dan dilaksanakan pendampingan bagi peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pilihan kebijakan ini telah mendapatkan dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan agar pelaksanaan reformasi birokrasi terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.

BAB VI

P E N U T U P

Dokumen perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2024 sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan arahan dari PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, terutama dalam mewujudkan tiga (3) sasaran utama Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan *Quick Wins* dan inovasi daerah.

Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan komitmen Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, terutama melalui pengintegrasian program reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dari semua perangkat daerah yang sangat berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, RKPD dan mendapatkan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi akan mampu mendorong perbaikan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat.

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI